



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 338 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Desa/Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Panji Sari
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PANJI SARI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 338 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PANJI SARI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	AHMAD MULIADI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	SUHAIRI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	HARIADI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ZOHRI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	IHSAN	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MOHL. PAIZI ILHAM	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	RUDISANIAYA	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	AGUS ROBI	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	SUPARLAN	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUAS	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	MUH. FAIZI	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS

12	SAHIPUL	LAKI-LAKI	006	Petugas Keterliban TPS
13	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	007	Petugas Keterliban TPS
14	SETIAWAN	LAKI-LAKI	007	Petugas Keterliban TPS
15	MAHSUN	LAKI-LAKI	008	Petugas Keterliban TPS
16	MAKNAN	LAKI-LAKI	008	Petugas Keterliban TPS
17	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	009	Petugas Keterliban TPS
18	MULLADI	LAKI-LAKI	009	Petugas Keterliban TPS
19	ZULKIPU	LAKI-LAKI	009	Petugas Keterliban TPS
20	RAMDAN	LAKI-LAKI	010	Petugas Keterliban TPS
21	L SUPARDI	LAKI-LAKI	010	Petugas Keterliban TPS
22	ERWIN SAPUTRA	LAKI-LAKI	011	Petugas Keterliban TPS
23	NURSAM	LAKI-LAKI	012	Petugas Keterliban TPS
24	SAMSUL MAJDI	LAKI-LAKI	012	Petugas Keterliban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PANJI SARI,

